



**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TANAH KAS DESA TRIHARJO

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengelolaan Tanah Kas Desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Triharjo, perlu membentuk Tim Pengelola Tanah Kas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan lurah desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Tanah Kas Desa Triharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 40A Tahun 2014 tentang Perubahan (Review) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Triharjo Pandak Bantul Yogyakarta Tahun 2011-2017;
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Triharjo;
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Tanah Kas Desa Triharjo yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Tanah Kas Desa Triharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan inventarisasi tanah desa yang meliputi tanah kas desa, tanah lungguh/bengkok dan tanah pengarem-arem;
 - b. Melakukan penegasan batas tanah desa yang meliputi tanah kas desa, tanah lungguh/bengkok dan tanah pengarem-arem;
 - c. Mengkaji rencana kerjasama pemanfaatan tanah kas desa;
 - d. Merumuskan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah kas desa;
 - e. Mengurus permohonan persetujuan kerjasama pemanfaatan tanah kas desa yang memerlukan persetujuan ke Bupati Bantul dan Gubernur DIY;
 - f. Melakukan evaluasi kerjasama pemanfaatan tanah kas desa;
 - g. Mengidentifikasi potensi tanah kas desa agar menjadi produktif;
 - h. Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa sebagai pendapatan desa;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan Lurah Desa dalam rangka pemanfaatan tanah desa.

- KETIGA : Surat Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Tanah Kas Desa Triharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
pada tanggal : 17 April 2018
LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Camat Pandak;
5. Ketua BPD Desa Triharjo;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

Nomor : 16 Tahun 2018

Tanggal : 17 April 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TANAH KAS DESA

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA TANAH KAS DESA TRIHARJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E	Carik Desa	Ketua
2.	Sumardi, BA	Kasi Kemasyarakatan	Sekretaris
3.	Kasdija	Staff Desa	Bendahara
4.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
5.	Ismadi Raharjo	Kepala Urusan Perencanaan	Anggota
6.	Sudarmanta	Kasi Pemerintahan	Anggota
7.	Darsana	Kasi Pelayanan	Anggota

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO